



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Cut Mutia Nomor 27 Teluk Betung Bandar Lampung 35221
Telepon (0271) 481533 Faksimail (0721) 483067
Website : lampung.kemenag.go.id Email : kanwillampung@kemenag.go.id

FORMULIR 5

PEMBERITAHUAN PENOLAKAN
PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran :

Nama :
Alamat :
Nomor Telp/Email :
Rincian Informasi yang dimohon :

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah :

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi : Pasal 17 huruf UU KIP

didasarkan pada alasan : Pasal Undang-undang

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa:

Permohonan INFORMASI ditolak

[.....(Tempat),(tanggal, bulan, dan tahun) ***]

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)
Nama & Tandatangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP.
- *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undangundang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undangundangnya).
- **** Diisi oleh petugas sesuai dengan jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP